



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bunga Tebo, xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil (xxx), tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxx Kelurahan xxxxx xx, Kec. xxxxxxx, Kota xxx. Sekarang bertempat Tinggal di Kompleks KPU, xxxxx xxxxxx, Desa xxx, Kec. xxxxxxx, Kota xxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **WAHYU R. FAKOUBUN, S.H.I., M.H.**, Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum dan Asisten pada Kantor Hukum WAHYU R. FAKOUBUN, S.H.I., M.H. & REKAN beralamat di Jl. Baldu Wahadat xxxxx xxxxxx Desa xxx, Kec. Dullah Selatan, Kota xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email wahyu.fakoubun@gmail.com Berdasarkan Surat Kuas Khusus Nomor : 017/SKK.PDT-I/WRF-R/PERADI/XI/2023, tanggal 21 November 2023 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxx dengan Nomor : 015/K.Kh/2023/PA.Tul, tertanggal, 23 November 2023, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1,

Halaman 1 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **GASANDI R. RENFAAN, S.H.**, Advokat-Penasehat Hukum & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pattimura, Fidnang Armau RT.003/RW.007 Desa xxxx, Kec. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kota xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Gasandirenfaan@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 47/SKK.04/ADV-KH.GRR/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 016/K.Kh/2023/PA.Tul., tanggal 21 Desember 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2010 yang dilaksanakan menurut hukum islam dan di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Dullah Selatan, Kota xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/5/IV/2010, Seri DN tertanggal 10 April 2010.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx

Halaman 2 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kelurahan xxxxx xx, Kec. Dullah Selatan Kota xxxx dan terakhir bertempat tinggal kediaman bersama di Tanah putih RT.RW. 002/004 Kelurahan xxxxx xx, Kec. Dullah Selatan Kota xxxx. hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I : TTL, Langgur, xxxxxxxxxxxx/Umur 12 Tahun

3.2. ANAK II: TTL, xxxx, xxxxxxxxxxxx/Umur 9 Tahun

Kedua Anak tersebut sekarang berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 9 Mei 2023

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat sering mengancam dan mengeluarkan kata-kata makian kepada Penggugat di depan Umum dan kantor Tempat Penggugat bekerja.

6.2. Tergugat juga telah menghubungi ibu Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat

6.3. Tergugat tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan Ayah bagi anak-anak yakni membina dan mengayomi serta

Halaman 3 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan tanda kasih sayang kepada Penggugat dan Anak-anak laykanya seorang kepala keluarga.

6.4. Tergugat selalu memetingkan kepentingan orang lain dari pada kepentingan istri dan anak-anak.

6.5. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat.

6.6. Tergugat sering mabuk-mabukan.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 9 Mei 2023 hingg sekarang selama lebih kurang 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kompleks KPU, xxxxx xxxxxx, Desa xxxx, Kec. Dullah Utara Kota xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman bersama xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kelurahan xxxxx xx, Kec. Dullah Selatan Kota xxxx.

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan



sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang saat ini sudah mendapatkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan dengan nomor : 800/388/BKPSDM/X/2023, tertanggal, 16 Oktober 2023.

12. Bahwa mengingat pekerjaan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan per bulan sejumlah ± RP 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak Bulan Mei 2022 sampai dengan Bulan November 2023 Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut 'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak- anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap

Halaman 5 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

16. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut 'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas;

Halaman 6 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

5.1. ANAK I : TTL, Langgur, xxxxxxxxxx/Umur 12 Tahun

5.2. ANAK II : TTL, xxxx, xxxxxxxxxx/Umur 9 Tahun

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didalam persidangan Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan surat-surat berupa:

1. Asli surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023;
2. Asli surat gugatan cerai tanggal 23 November 2023

Kemudian surat-surat tersebut oleh Hakim diteliti kesesuaiannya antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang telah Penggugat upload pada Sistem Informasi Pengadilan, ternyata cocok dan sesuai;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat tanggal

Halaman 7 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx dengan register Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul, tanggal 24 November 2023;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus **WAHYU R. FAKOUBUN, S.H.I., M.H.**, Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum dan Asisten pada Kantor Hukum WAHYU R. FAKOUBUN, S.H.I., M.H. & REKAN beralamat di Jl. Baldu Wahadat xxxxx xxxxxx Desa Tual, Kec. Dullah Selatan, Kota xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email wahyu.fakoubun@gmail.com Berdasarkan Surat Kuas Khusus Nomor : 017/SKK.PDT-I/WRF-R/PERADI/XI/2023, tertanggal, 21 November 2023 terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama xxxx dengan Nomor : 015/K.Kh/2023/PA.Tul, tertanggal, 23 November 2023, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **GASANDI R. RENFAAN, S.H.**, Advokat-Penasehat Hukum & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pattimura, Fidnang Armau RT.003/RW.007 Desa xxxx, Kec. xxxxx xxxxxx xxxxxxx Kota xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Gasandirenfaan@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 47/SKK.04/ADV-KH.GRR/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 016/K.Kh/2023/PA.Tul., tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Selanjutnya Hakim dalam sidang pertama telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan oleh karena Tergugat pada awalnya tidak didampingi kuasa hukum, maka Hakim perlu meminta persetujuan persidangan secara eelektronik kepada Tergugat, atas permintaan Hakim tersebut, Tergugat menyatakan menyetujui persidangan sidang dilakukan secara elektronik, oleh karena Tergugat telah setuju, maka persidangan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 14 Desember 2023, bahwasannya mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian terhadap tuntutan hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kedua bersedia membayar hak-hak Pihak Kesatu, sebelum Pihak Kedua mengambil Akta Cerai, berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah terhutang (*madhiyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 2

(1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama:

1. ANAK I, tempat tanggal lahir, Langgur, xxxxxxxxxx/Umur 12 Tahun;
2. ANAK II, tempat tanggal lahir, xxxx, xxxxxxxxxx/Umur 9 Tahun;

(2) Pihak Kesatu harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk mengunjungi anak-anak tersebut dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kesatu, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Pihak Kesatu atas anak-anak tersebut;

(3) Pertemuan dan interkasi Pihak Kedua terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu;

Halaman 9 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Pihak Kesatu masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan perkara Cerai Gugat yang diajukan Pihak Kesatu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/388/BKPSDM/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala BPKSDM Kota xxxx;

Selanjutnya, oleh karena mediasi hanya berhasil sebagian dalam tuntutan hukum, maka Hakim tanpa melakukan pembacaan surat gugatan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, sebagaimana tertuang dalam penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul., tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

Halaman 10 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang disampaikan, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas-jelas dan tegas diakui Tergugat dalam Jawaban ini untuk itu pula dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dianggap tidak beralasan menurut Hukum untuk itu patut dikesampingkan ;

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi secara teliti seluruh dalil Gugatan Penggugat, maka Tergugat akan menanggapi syarat Formil Gugatan Penggugat terlebih dahulu :

1. Bahwa Surat Ijin Perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sangat bertentangan dengan aturan karena tidak melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang pada pokoknya mewajibkan adanya :

- 1.1. Berita Acara Mediasi dari atasan Penggugat tersebut harus dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan hasil Pemeriksaan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kemudian Kepala BKPSDM melayangkan Surat Panggilan pertama yang ditujukan kepada xxx yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat, atasan langsung dan Inspektorat bertindak sebagai Tim Pemeriksa, jika Mediasi tidak berhasil maka Tim Pemeriksa merekomendasikan untuk memberikan Ijin perceraian xxx untuk dapat berproses di Pengadilan Negeri/Agama, berkaitan dengan Ijin yang direkomendasikan maka kewenangan Pemberian Ijin

Halaman 11 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk xxx Golongan III keatas Penandatanganan Ijin perceraian

Surat Keputusan ditandatangani oleh Walikota ;

1.2. Kelengkapan lain (surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat);

1.3. Alasan lain yakni salah satu berbuat zinah ;

1.4. Surat pernyataan pematik, pemabuk, penjudi atau surat keterangan dari Dokter atau Polisi ;

1.5. Hasil visum et repertum ;

1.6. Laporan dari Pihak berwajib atau kepolisian ;

1.7. Keterangan lain sesuai permasalahan lain yang menjadi alasan perceraian ;

2. Bahwa Mediasi pada tanggal 4 Desember 2023 dihadapan Hakim Mediator ketika Hakim Mediator bertanya apakah Surat Ijin Perceraian yang ditandatangani oleh atasan Penggugat sudah diteruskan kepada Kepala Daerah atau belum, kemudian Kuasa Hukum Penggugat beralibi bahwa karena pada tanggal tersebut terjadi Transisi Pemerintahan sehingga tidak diteruskan oleh Kepala BKPSDM, namun faktanya di Pemerintahan Kota xxxx tidak pernah terjadi kekosongan Kepala Daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan masa Jabatan Walikota xxxx Periode 2018-2023 berakhir pada tanggal 30 Oktober 2023 dan dilanjutkan dengan Pelantikan Penjabat Walikota xxxx pada tanggal 31 Oktober 2023 sehingga Alibi dari Kuasa Hukum Penggugat tidak berdasar dan penuh kebohongan.

Halaman 12 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas, maka Tergugat dalam memperoleh Surat Ijin tersebut tidak prosedural dan cacat secara Hukum Administrasi karena Surat Ijin tersebut ditandatangani oleh atasan Tergugat yang notabennya bukan merupakan kewenangan sebagaimana dimaksud didalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas sesuai dengan bukti Konfirmasi dari Mantan Walikota xxxx yang menyampaikan bahwa tidak pernah tahu terkait dengan Surat Ijin Perceraian tersebut apalagi Tergugat adalah xxx Golongan III yang harusnya mendapatkan Surat Ijin Perceraian yang ditandatangani oleh Walikota xxxx, untuk itu secara formil Tergugat tidak dapat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama xxxx sehingga Gugatan ini patut untuk dicabut demi Hukum dan atau ditolak.

3. Bahwa Penggugat salah dalam mencantumkan alamat Penggugat yang benar, karena didalam Gugatan Penggugat, Penggugat menulis alamat Penggugat sekarang di Kompleks KPU xxxxx xxxxxx Desa xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, padahal yang benar adalah xxxxx xxxxxx, Desa xxxx itu berada dalam wilayah Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ;

Bahwa setelah meneliti syarat Formil Gugatan Penggugat, maka Tergugat akan menanggapi Dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam mencantumkan Nomor seri yang tertera didalam Kutipan Akta Nikah tersebut, karena yang benar adalah Seri BX bukan DN ;
2. Bahwa dalil Gugatan Poin 2 adalah benar ;

Halaman 13 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Gugatan Penggugat point 3 Penggugat mendalilkan memiliki 3 (tiga) orang anak, namun hanya menyebutkan nama 2 (dua) orang anak saja, ini menunjukkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak serius dalam menyusun Gugatan dan tidak cermat ;
4. Bahwa Gugatan Penggugat point 4 adalah dalil yang penuh dengan kebohongan karena Tergugat tidak menyampaikan secara terbuka perselisihan terjadi karena alasan apa, memang benar pada tanggal 22 November 2022 telah terjadi perselisihan namun itu dikarenakan oleh perbuatan Penggugat sendiri yang mana Tergugat menemukan Bukti Foto Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya namun perselisihan tersebut Tergugat mampu secara legowo memaafkan Penggugat pada hari itu juga dan tidak berimbas secara terus menerus sampai pada bulan Pebruari 2023 karena Tergugat masih memikirkan anak-anak mereka ;
5. Bahwa memang benar terjadi perselisihan diantara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat tidak ingin diawasi oleh Tergugat, padahal akibat perselingkuhan tersebut Tergugat hanya berusaha untuk menjaga Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
6. Bahwa Gugatan Penggugat point 6 dapat Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - 6.1. Apa yang disampaikan Penggugat ini adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat pernah menegur langsung Penggugat di Kantor tepatnya dibelakang pintu ruangan kantor agar Penggugat jika

Halaman 14 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



berkomunikasi dengan suami/orang jangan dalam kondisi kantor atau ruangan dalam keadaan sepi ;

6.2. Benar, karena Penggugat menyatakan bahwa akan keluar dari rumah sehingga membuat Tergugat menyampaikan kepada Ibu Penggugat apabila Penggugat keluar dari rumah maka saya akan menceraikannya;

6.3. Dalil ini Tidak Benar dan penuh dengan rekayasa ;

6.4. Dalil ini tidak benar, karena sekalipun Tergugat bekerja namun tetap mementingkan kepentingan keluarga jauh diatas segalanya hal ini dapat dibuktikan Tergugat mampu menyekolahkan kedua anak Tergugat ;

6.5. Dalil ini tidak benar karena tidak pernah dapat dibuktikan dengan Laporan polisi dan Visum et repertum ;

6.6. Dalil ini tidak benar ;

7. Bahwa benar, Penggugat telah melarikan diri keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat ;

8. Bahwa dalil ini sangat tidak benar, karena Tergugat walaupun berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tetap melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah pada Penggugat ;

9. Dalil ini benar, namun karena Penggugat yang keras kepala sehingga tetap ingin bercerai ;

10. Bahwa keinginan Penggugat bertentangan dengan keinginan Tergugat, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum

Halaman 15 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa sehingga ini yang menjadi alasan Tergugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, Penggugat terkesan lebih mementingkan pihak ketiga daripada anak-anak ;

11. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan diatas, Surat Ijin Perceraian tersebut cacat secara formil sehingga patut untuk dikesampingkan ;

12. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat point 12 ini sangat keliru karena Penggugat yang melakukan Perzinahan dan tidak taat pada Tergugat selaku suami sehingga Penggugat tidak berhak menuntut hak-haknya apalagi Gugatan ini diajukan oleh Penggugat ;

13. Bahwa dalil ini sangat penuh dengan kebohongan karena selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat selalu memberikan gaji utuh kepada Penggugat dan Penggugat baru keluar di tahun 2023 bulan Mei, untuk itu Penggugat dan Kuasa Hukumnya jangan berdalil yang tidak benar dan penuh fitnah ;

14. Bahwa Dalil ini tidak dapat dibenarkan, sebab Gugatan ini bukan merupakan Permohonan Cerai Talak melainkan Gugatan Perceraian, sehingga gugurlah Hak-Hak Penggugat untuk itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk mempertimbangkan secara adil dan bijak karena Penggugat yang melakukan pengkhianatan dalam rumah tangga dengan perbuatan yang tercela yakni selingkuh ;

Halaman 16 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan tentang Hak Asuh Anak karena anak-anak adalah milik Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak ingin mereka menjadi korban atas keegoisan Penggugat ;

16. Bahwa Tergugat tetap akan melihat anak-anak hingga dewasa dan selama Tergugat hidup akan tetap menaruh cinta dan kasih sayang kepada kedua anak tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx Cq Yang Mulia Hakim Tunggal berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut Hukum

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxx Cq Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat maka dapat Penggugat Tanggapi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Prinsipnya Penggugat menolak secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui Penggugat dalam Replik ini untuk dalil-dalil Eksepsi yang tidak ditanggapi oleh Penggugat dianggap tidak beralasan menurut hukum dan dalil-dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan.

1. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam Eksepsi Butir 1 (satu) maka dapat Penggugat Tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangat keliru sekali bagi Tergugat yang menyatakan surat keputusan pemberian izin perceraian dengan Nomor: 800/388/BPKSDM/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Yang menyatakan bahwa surat tersebut tidak sah karena tidak dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme.

- Bahwa Pendapat Tergugat yang demikian bagi penggugat Tergugat tidak mengerti arti dari suatu surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi, sehingga tidaklah berlebihan jika Penggugat memberikan Pencerahan Hukum kepada Tergugat sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada Tergugat sebagai Berikut:

1.1. Bahwa alasan Tergugat dalam dalil eksepsi yang menyatakan surat izin perceraian dari atasan adalah surat yang tidak sah atau cacat adalah suatu alasan yang keliru dan bertentangan dengan hukum dan hal tersebut merupakan alibi tergugat, sebab Penggugat telah memenuhi semua persyaratan dan telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sehingga telah diterbitkan surat izin perceraian oleh atasan Penggugat sehingga bagaimana mungkin suatu surat yang dikeluarkan oleh instansi dan ditanda tangani oleh kepala Badan secara resmi tanpa melalui suatu prosedur dan mekanismen dan atau SOP yang berlaku dan dipandang

Halaman 18 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana didalilkan oleh tergugat.

1.2. Bahwa dalil tergugat yang menyebutkan kalau atasan Penggugat yakin Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Kota tual yang menerbitkan surat izin perceraian tersebut tidak berwenang adalah merupakan dalil yang keliru dan sangat memalukun sebab bagaimana mungkin Seorang atasan/pejabat pemerintah dalam bertindak yang mengatasnamakan diri dan jabatan yang melekat padanya tidak mengetahui dan memahami tupoksi dan wewenangnya apalagi yang bersangkutan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia sehingga dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan.

1.3. Bahwa alasan Tergugat dalam dalil eksespi yang menyatakan surat izin perceraian dari atasan adalah surat yang tidak sah atau cacat adalah suatu alasan yang keliru dan bertentangan dengan hukum sebab surat keputusan pemberian izin perceraian dengan Nomor: 800/388/BPKSDM/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang diberikan tembusan kepada Wali Kota xxxx, Wakil Walikota xxxx, Inspektorat Daerah Kota xxxx dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terhitung sejak bulan oktober samapi dengan sat ini kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah surat tersebut dikeluarkan, Penggugat tidak pernah menerima surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Kota xxxx terkait dengan surat keputusan pemberian izin perceraian dengan Nomor: 800/388/BPKSDM/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 a.n Penggugat adalah dicabut dan atau dibatalkan dan dinyatakan

Halaman 19 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



tidak sah serta tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan Gugatan perceraian bagi seorang Aparatut Sipil Negara yang disampaikan kepada Penggugat maupun Pengadilan Agama tual yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx padahal tembusan dari surat tersebut telah diberikan kepada pejabat-pejabat yang telah disebutkan di atas sehingga apa yang telah didalilkan Penggugat adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum dan karena itu dalil tersebut patutlah untuk ditolak dan atau dikesampingkan.

1.4. Bahwa alasan Tergugat dalam dalil eksepsi yang menyatakan surat izin perceraian dari atasan adalah surat yang tidak sah atau cacat adalah suatu alasan yang keliru dan bertentangan dengan hukum karena tergugat telah salah alamat dalam mempermasalahkan status suatu surat keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan terhadap sah tidaknya surat keputusan tersebut yang disampaikan kepada Pengadilan Agama xxxx karena sesungguhnya Pengadilan agama tual tidak berwenang mengadili dan memeriksa suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat memberikan saran Kepada Tergugat apabila ingin mempersoalkan sah dan tidaknya Surat Keputusan pemberian izin perceraian dengan Nomor: 800/388/BPKSDM/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon sehingga mendapatkan suatu kepastian hukum dan bukan ke Pengadilan Agama xxxx, sehingga apa yang telah didalilkan Penggugat adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum dan karena itu dalil tersebut patutlah untuk ditolak dan atau dikesampingkan.

Halaman 20 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



2. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam Eksepsi Butir 2 (dua) maka dapat Penggugat Tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya yang melakukan mediasi hanyalah Penggugat, Tergugat dan Hakim Mediator bukan Kuasa Hukum Penggugat dan terhadap dalil poin dua ini penggugat tidak perlu menanggapi karena sesungguhnya dalil tersebut telah dijawab dan dibantah dalam replik ini pada poin satu di atas. sehingga apa yang telah didalilkan Penggugat adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum dan karena itu dalil tersebut patutlah untuk ditolak dan atau dikesampingkan

3. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam Eksepsi Butir 3 (tiga) maka dapat Penggugat Tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pendapat Tergugat dalam menanggapi sesuatu yang sama sekali tidak berbeda dalam dalil gugatan Penggugat terhadap alamat Penggugat bahwa sesungguhnya menyebutkan nama kompleks alamat tempat tinggal penggugat adalah untuk memperjelas Tempat tinggal Penggugat karena begitu besar wilayah administrasi dusun mangon Desa xxxx, Kec. Dullah Selatan Kota xxxx lagipula memang tempat tinggal Penggugat alamatnya kompleks KPU karena berdekatan dengan Kantor KPUD Kota xxxx sehingga penggugat merasa bingung dengan tergugat karena bagaimana mungkin tempat tinggal Penggugat tergugat lebih merasa tahu daripada penggugat padahal yang tinggal adalah Penggugat dan sudah lama kurang lebih tujuh bulan, dan perlu diketahui oleh Tergugat bahwa yang dimaksud dengan salah alamat itu apabila yang didalilkan Penggugat adalah bertempat tinggal di Desa tayando tam Kec. Dullah Utara Kota namun sesungguhnya Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx Desa xxxx, Kec. Dullah Selatan Kota xxxx, hal demikian barulah disebut sebagai salah dalam mencantumkan alamat tempat tinggal. sehingga apa yang telah didalilkan Penggugat adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan bertentangan dengan

Halaman 21 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



hukum dan karena itu dalil tersebut patutlah untuk ditolak dan atau dikesampingkan

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah terurai di atas dalam menanggapi eksepsi tergugat, Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama xxxx yang memeriksa mengadili dan memutus berkenan Memutuskan:

1. Menolak Eksepsi Tergugat.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas-jelas dan tegas diakui Penggugat dalam Replik ini.

1. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir satu dapat Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa adalah sangat keliru sekali bagi Tergugat yang menyatakan Penggugat salah dalam mencantumkan Nomor Kutipan Akta Nikah namun sesungguhnya Tergugat tidak secara jelas dan terang mencantumkan keseluruhan Nomor Akta Nikah karena sesungguhnya Nomor akta Nikah yang telah Penggugat cantumkan dalam Gugatan Penggugat adalah Sesuai dengan bukti kutipan akta nikah yang telah Penggugat jadikan sebagai Bukti dalam mengajukan gugatan ini dan untuk sepengetahuan Tergugat bahwa buku nikah yang penggugat gunakan sebagai syarat mengajukan gugatan ini adalah Duplikat Akta Nikah yang telah Penggugat Urus di Kantor Urusan Agama Kec. Dullah Selatan Kota xxxx.



2. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir dua Tergugat telah mengakuinya sehingga tidak perlu bagi Penggugat untuk menanggapinya

3. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir tiga dapat Penggugat menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Pendapat Tergugat tersebut sangat keliru karena sesungguhnya Penggugat dalam menulis angka tiga sebagaimana dalam dalil gugatan dan hanya mencantumkan dua nama anak berdasarkan tempat dan tanggal lahir anak sangat jelas dalam gugatan dan terakhir menyebutkan kedua anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat sehingga kesalahan penulisan angka tiga tersebut bagi tergugat tidak bisa dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak cerermat apalagi dalam posita maupun petitum dalam dalil gugatan penggugat menyebutkan dua anak dan meminta hak hadanah kepada kepada Tergugat dan tergugat mengabulkan hal tersebut dan dari kedua anak sebagaimana yang penggugat sebutkan dalam gugatan Tergugat tidak keberatan dan mempersoalkanya, sehingga dalil tergugat patutlah untuk ditolak dan atau dikseampingkan.

4. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir tiga dapat Penggugat menanggapinya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap jawaban tergugat dalam menanggapi dalil gugatan penggugat soal waktu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana termuat dalam dalil gugatan penggugat poin 4 yang mengakui dan membenarkan dalil tersebut sehingga bagi penggugat dalil tersebut adalah dalil yang benar adanya.

b. Bahwa tergugat dalam dalil jawaban poin 4 yang menyebutkan Penggugat berselingkuh maka penggugat mengakui hal tersebut namun perlu diketahui bahwa Penggugat melakukan

Halaman 23 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



perselingkuhan itu terjadi pada tahun 2020 yang mana penggugat juga telah menyadari akan kesalahannya dan antara penggugat dan tergugat saling memaafkan antara satu dan yang lain dan penggugat berjanji tidak akan mengulangi kemabli perbuatan pernggugat dan kembali membina rumah tangga keduanya yang harmoni layaknya sumai istri pada umunya namun dalam perjalanan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kembali terjadi selisih paham yang tidak jelas rupanya tergugat tidak terima dengan perbuatan penggugat melakukan selinggkuh itu sehingga tergugat selalu mengeluarkan kata-kata tidak pantas bagi Penggugat seperTi, **LONTE, PELACUR SUKA JUAL DIRI DI LUAR dan JUGA KATA-KATA MAKIAN**, yang tidak pantas kata-kata itu diberikan kepada Penggugat yang masih merupakan istri sah tergugat namun Pengguat mencoba untuk bersabar dan menerima hal ini sebagai cobaan yang harus Penggugat terima karena atas kesalahan dan kehilafan Penggugat sehingga penggugat menerima dan bertahan karena pikir rumah tangga dan anak-anak penggugat dan tergugat.

c. Bahwa perselisihan anatara penggugat dan tergugat yang terus menerus dan dengan sikap tergugat yang tidak berubah-ubah kepada penggugat, penggugat pun menyampaikan kepada Tergugat bahwa kalau tergugat tidak dapat menerima penggugat dengan perbuatan penggugat yang demikian alangkah baiknya tergugat pergi menceraikan Penggugat dari pada penggugat dijadikan sebagai objek ejekan tuduhan dan juga fitnahan yang tidak pernah berakhir dan berhenti.

d. Bahwa seiring berjalan waktu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan sikap tergugat yang mulai aneh-aneh dan mara-mara penggugat dengan alasan yang tidak jelas maka penggugat kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat dan tergugat bertempat tinggal di Kompleks

Halaman 24 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



KPU xxxxx xxxxxx kota tual dan tergugat bertempat tinggal dikediman bersama sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan ini.

e. Bahwa sikap tergugat yang demikian karena tergugat menganggap penggugat bersal dari suku lain (orang jawa dan tidak punya sapa-sapa di daerah ini) membuat tergugat seenaknya sesuka hati memperlakukan penggugat bahkan dengan pisah tempat tinggal selama tuju bulan ini pun tergugat sering turun ke tempat tinggal penggugat dan mengancam-mengancam penggugat sampai ditempat kerja Penggugat bahkan dijalan-jalan di atas kendaraan.

f. Bahwa atas dasar itulah perpisahan dan perceraian inilah menjadi solusi bagi penggugat dan tergugat karena pernikahan itu membawa kemasalahatan bukan membawa kemudaratn kesengsaraan apalagi penggugat hanyalah semata wayang yang datang ke negeri orang untuk mencari sesuap nasi yang tidak tahu lagi kemana penggugat harus mengadu karena itulah melalui Pengadilan yang mulia ini penggugat memohon perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah selama tujuh bulan ini mendapatkan kepastian hukum biar antara penggugat dan targugat mendapatkan status yang yang jelas dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

5. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir lima dapat Penggugat menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa jawaban Tergugat tersebut tidaklah benar karena sesungguhnya sikap penggugatlah yang telah berubah namun sikap tergugat yang tidak pernah berubah dan selalu memperlakukan Penggugat dengan kasar dan tidak etis selalu dan selalu menudu Penggugat berselingkuh padahal kejadian tersebut terjadi sudah beberapa tahun yang lalu sehingga alasan tergugat tersebut sangat tidak beralasan dan terhadap jawaban tergugat yang demikian penggugat bantah sebagaimana pada

Halaman 25 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



poin 4 butir a s/d f di atas maka dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan patut untuk ditolak.

6. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir enam dapat Penggugat menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa jawaban tergugat sebagaimana termuat dalam point 6.1. jawaban tergugat adalah menunjukan tergugat sedang bersilat lidah karena sesungguhnya selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperlakukan dan atau berbicara dengan penggugat dalam keadaan baik-baik selalu mengancam, memaki bahkan melempar dengan botol didepan kantor yang juga ada orang-orang sehingga apabila tergugat berdalil dali tersebut tidak benar adalah menunjukan satu kebohongan yang nyata yang sengaja diperlihatkan tergugat dalam dalil jawabannya.

b. Bahwa jawaban tergugat sebagaimana termuat dalam point 6.2. jawaban tergugat adalah menunjukan tergugat tidak jujur jawaban tergugat kepada ibu Penggugat adalah benar-benar disampaikan bukan karena penggugat ingin meninggalkan kediaman bersama sehingga jawaban tersebut adalah jawaban yang tidak mendar dan beralasan

c. Bahwa jawaban tergugat sebagaimana termuat dalam point 6.3. jawaban tergugat yang menyatakan tidak benar adalah suatu kekeliruan yang nyata bagaimana tidak selama pernikahan Tergugat tidak pernah mengimami Penggugat dan anak-anak dalam melaksnakan solat fardu tergugat tidak pernah memperlakukan penggugat dengan baik tidak pernah memberikan nasehat-nasehat keagamaan layaknya imam dalam rumah tangga sehingga apa yang didalikan tergugat hanyalah sebuah rekayasa dan berasalan.

d. Bahwa jawaban tergugat pada poin 6.4 yang demikian adalah menunjukan bahwa tergugat bukanlah kepala keluarga yang

Halaman 26 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



baik karena menganggap memberikan materi menyolahkan anak telah menjadi ayah yang baik padahal sesungguhnya tergugat lupa bahwa memetikan istri dan anak dari aspek moral itu jauh lebih penting.

e. Bahwa jawaban tergugat 6.5. yang demikian membuktikan bahwa tergugat tidak memahami makna kekerasan dalam rumah tangga bawah bukan hanya kekerasan fisik namun juga kekerasan fisik dan mental sehingga membuat penggugat tidak nyaman dalam beraktivitas karena selalu diancam dihina dan dimaki-maki baik melalui telepon maupun bertemu sehingga penggugat tidak merasa nyaman dengan sikap tergugat yang demikian.

f. Bahwa jawaban tergugat 6.6. yang demikian membuktikan bahwa tergugat tidak jujur dengan perbuatannya yang mana beberapa kali tergugat pulang rumah pukul 2 pagi tergugat diantar oleh teman membangunkan penggugat tergugat tergeltak diteras rumah dalam keadaan muntah dan berapa kali tergugat sering pulang malam tidak mabuk tapi mulut berbau minuman sehingga bagaimana mungkin tergugat mengatakan tergugat tidak pernah meminum-minuman keras.

7. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir tujuh yang mana tergugat mengakuinya sehingga Penggugat menganggapnya sebagai dalil yang benar adanya.

8. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir delapan dapat Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap jawaban tergugat dalam menanggapi dalil gugatan penggugat tersebut benar tergugat berikan nafkah kepada anak-anak dan bukan kepada Penggugat sehingga bagi penggugat dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar adanya.

Halaman 27 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



9. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir sembilan dapat Penggugat menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa terhadap jawaban tergugat dalam menanggapi dalil gugatan penggugat tersebut tergugat mengakuinya sebagai dalil yang benar adanya namun perlu penggugat tegaskan bahwa keinginan Penggugat cerai bukan tanpa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena tindakan dan sikap Tergugat yang tidak berprikemanusiaan kepada Penggugat yang mana Tergugat memandang Penggugat sebagai Musuh dan juga sebagai penjahat yang selalu dan sesuka hati memperlakukan penggugat dengan kasar dan tidak bermoral sehingga itulah kenapa perceraian ini dilakukan untuk memutus mata rantai kekejian Tergugat kepada Penggugat.

10. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir sepuluh yang mana tergugat mengakuinya sehingga Penggugat menggapinya sebagai dalil yang benar adanya namun perlu ditegaskan bahwa keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat bukanlah karena pihak ketiga namun karena sikap dan tindakan tidak terpuji yang tergugat perlakukan kepada penggugat sehingga lebih baik bercerai dari pada memertahankan kehidupan rumah tangga bersama tergugat yang tidak mempunyai pri kemanusiaan.

11. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir sebelas tersebut tetap penggugat dengan dalil sebagaimana pada tanggapan eksespsi tergugat dalam jawabannya yang termuat dalam replik ini sehingga tidak perlu ditanggapi.

12. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir dua belas yang mana tergugat menanggapinya terkait dengan pemberian nafkah bagi penggugat apabila terjadi perceraian ini perlu bagi penggugat memberitahukan kepada tergugat bahwa saat ini Mahkamah Agung telah melakukan transformasi terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana pada Surat Edaran
Halaman 28 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 terkait dengan hak-hak istri dalam melakukan cerai gugat. Sehingga hal tersebut adalah merupakan amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Bukan dari keinginan Penggugat.

13. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir tiga belas yang mana tergugat menanggapi terkait pembebanan nafkah bahwa jelas yang dimaksud dengan Penggugat selama perpisahan antara Penggugat dengan tergugat, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan bukan selama tinggal bersama sehingga tergugat perlu lebih teliti dan cermat dalam menanggapi setiap dalil gugatan Penggugat.

14. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir empat belas dapat penggugat menanggapi sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat poin dua belas di atas sehingga tidak perlu penggugat menanggapi.

15. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir lima belas dan butir enam belas yang mana yang mana tergugat menanggapi dengan menerima dan mengakui dalil gugatan penggugat sehingga dalil gugatan yang demikian adalah benar adanya.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

3.2. Mut 'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah)

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

5.1. ANAK I : TTL, Langgur, xxxxxxxxxxxx/Umur 12 Tahun

5.2. ANAK II : TTL, xxxx, xxxxxxxxxxxx/Umur 9 Tahun

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 30 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

Terkait Eksepsi Penggugat, akan Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak pandai dalam mendudukan dalil bantahannya, karena hanya menggunakan pendapat pribadi saja tanpa ada dasar Hukumnya sehingga menurut Tergugat Dalil tanpa aturan Hukum adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum karena sebagai seorang Kuasa Hukum berdalil harus terlebih dahulu mendudukan aturan Hukumnya bukan pendapat tanpa dasar hukum yang jelas, untuk itu Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut karena hanya membuang-buang tenaga dan waktu saja ibarat berdebat di pasar apalagi Penggugat dan Kuasa Hukumnya selalu salah dalam menempatkan diri seakan Penggugat bingung dirinya sebagai Penggugat atau Tergugat, hal ini dapat terlihat pada Eksepsi Point 1 huruf C baris ketiga dari terakhir yang mana Penggugat menyampaikan dalilnya adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan bertentangan dengan Hukum dan karena itu dalil tersebut patutlah untuk ditolak dan atau dikesampingkan, ini menunjukkan bahwa argumentasi atau pendapat Penggugat tidak dapat dipertahankan sendiri ;

Sebagai seorang ASN Surat Ijin itu sangat penting dan harus dilalui dengan beberapa tahapan sesuai aturan, untuk itu pada prinsipnya

Halaman 31 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap pada dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang pada pokoknya mewajibkan adanya :

- a. Berita Acara Mediasi dari atasan Penggugat tersebut harus dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan hasil Pemeriksaan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kemudian Kepala BKPSDM melayangkan Surat Panggilan pertama yang ditujukan kepada xxx yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat, atasan langsung dan Inspektorat bertindak sebagai Tim Pemeriksa, jika Mediasi tidak berhasil maka Tim Pemeriksa merekomendasikan untuk memberikan Ijin perceraian xxx untuk dapat berproses di Pengadilan Negeri/Agama, berkaitan dengan Ijin yang direkomendasikan maka kewenangan Pemberian Ijin untuk xxx Golongan III keatas Penandatanganan Ijin perceraian Surat Keputusan ditandatangani oleh Walikota ;
- b. Kelengkapan lain (surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat) ;
- c. Alasan lain yakni salah satu berbuat zinah ;
- d. Surat pernyataan pematik, pemabuk, penjudi atau surat keterangan dari Dokter atau Polisi ;
- e. Hasil visum et repertum ;
- f. Laporan dari Pihak berwajib atau kepolisian ;

Halaman 32 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Keterangan lain sesuai permasalahan lain yang menjadi alasan perceraian ;

h. Bahwa Mediasi pada tanggal 4 Desember 2023 dihadapan Hakim Mediator ketika Hakim Mediator bertanya apakah Surat Ijin Perceraian yang ditandatangani oleh atasan Penggugat sudah diteruskan kepada Kepala Daerah atau belum, kemudian Kuasa Hukum Penggugat beralibi bahwa karena pada tanggal tersebut terjadi Transisi Pemerintahan sehingga tidak diteruskan oleh Kepala BKPSDM, namun faktanya di Pemerintahan Kota xxxx tidak pernah terjadi kekosongan Kepala Daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan masa Jabatan Walikota xxxx Periode 2018-2023 berakhir pada tanggal 30 Oktober 2023 dan dilanjutkan dengan Pelantikan Penjabat Walikota xxxx pada tanggal 31 Oktober 2023 sehingga Alibi dari Kuasa Hukum Penggugat tidak berdasar dan penuh kebohongan.

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas, maka Tergugat dalam memperoleh Surat Ijin tersebut tidak prosedural dan cacat secara Hukum Administrasi karena Surat Ijin tersebut ditandatangani oleh atasan Tergugat yang notabenenya bukan merupakan kewenangan sebagaimana dimaksud didalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas sesuai dengan bukti Konfirmasi dari Mantan Walikota xxxx yang menyampaikan bahwa tidak pernah tahu terkait dengan Surat Ijin Perceraian tersebut apalagi Tergugat adalah xxx Golongan III yang harusnya mendapatkan Surat Ijin Perceraian yang ditandatangani oleh

Halaman 33 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Walikota xxxx, untuk itu secara formil Tergugat tidak dapat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama xxxx sehingga Gugatan ini patut untuk dicabut demi Hukum dan atau ditolak.

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan hal tersebut saat sidang pertama di gelar saat ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim, sehingga alasan terjadi masa transisi kepala daerah di Kota xxxx adalah alasan yang tidak berdasar dan merupakan upaya penghindaran dari Penggugat karena sudah terlanjur mendapatkan Ijin tanpa melalui prosedur yang benar ;

3. Bahwa Penggugat maupun Kuasa Hukumnya berdalil seperti orang yang tidak tahu tentang pembagian wilayah di Kota xxxx, karena tidak bisa membedakan mana kecamatan Pulau Dullah Utara dan mana Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak cermat dalam mendudukan alamat yang benar sehingga cacat secara Hukum ;

Bahwa dengan demikian Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 34 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Replik yang disampaikan, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas-jelas dan tegas diakui Tergugat dalam Duplik ini untuk itu pula dalil-dalil Replik Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dianggap tidak beralasan menurut Hukum untuk itu patut dikesampingkan ;

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Point 1 ;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Point 2;
3. Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak cermat dalam menulis Gugatan, hal tersebut harusnya diperbaiki sebelum Gugatan diajukan karena ini persoalan penting dan bukan main-main sehingga ketidacermatan Penggugat dan Kuasa Hukumnya sangat tidak dibenarkan;
4. Bahwa terhadap Replik Penggugat point 4 dapat Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tetap pada prinsipnya Gugatan Penggugat dibuat dengan penuh kebohongan ;
 - b. Bahwa di Replik ini Penggugat telah Mengakui alasan utama terjadinya Perselisihan, hal ini menunjukkan kebenaran dalil jawaban Tergugat yang mana Penggugat banyak melakukan kebohongan dan tidak konsisten karena didalam Gugatan Penggugat hanya menyebutkan dampak dari perselisihan tetapi tidak menyebutkan kenapa perselisihan terjadi, seorang istri yang berselingkuh tidak dapat dibenarkan, namun Tergugat sudah memaafkan Penggugat tetapi

Halaman 35 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri yang selalu membuat kegaduhan sehingga Tergugat terpancing dengan suasana dan emosi, tapi kesemua itu adalah kerikil-kerikil didalam rumah tangga karena Tergugat masih memikirkan anak-anak, Tergugat tidak ingin anak-anak tumbuh dengan mental yang terganggu sehingga Tergugat terus berusaha mempertahankan dan membenahi kembali rumah tangga dengan Penggugat ;

c. Bahwa Penggugat semakin menunjukkan ketidakkonsistenan karena di point huruf b Penggugat mengakui Perselingkuhan akan tetapi di point huruf c Penggugat menyampaikan Tergugat memfitnah Penggugat, setiap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat selalu bisa diselesaikan hanya saja ada pihak ketiga yang sengaja masuk untuk menjadi debu padahal Tergugat berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dengan alasan yang mendasar yakni kedua anak yang sangat dicintai Tergugat ;

d. Bahwa Tergugat bukan lah orang yang tidak waras yang tiba-tiba saja memarahi Penggugat, namun tentunya terdapat hal-hal yang menjadi perdebatan dan disitulah terjadi adu mulut ;

e. Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya sangat rasis dan itu tidak berdasar, karena ini Negara Hukum kenapa tidak dilakukan pelaporan kalau memang ada ancaman, Penggugat dan Kuasa Hukumnya justru sangat memfitnah Tergugat dengan dalil ini ;

f. Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya sangat keliru dalam memaknai konteks Pernikahan, karena Islam membolehkan perceraian

Halaman 36 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



namun ALLAH SWT sungguh murka atas hal tersebut, apalagi Tergugat berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat demi kehidupan anak-anak kedepannya karena Kuasa Hukum Penggugat juga memiliki rumah tangga yang tentunya juga ada mengalami kerikil-kerikil didalam rumah tangga lantas apakah Kuasa Hukum juga akan membawanya ke Pengadilan Agama ? Saya yakin tidak, sama seperti Tergugat yang mempunyai banyak pertimbangan ;

5. Bahwa Tergugat tetap pada Point jawaban nomor 5 ;
6. Bahwa Replik Penggugat point 6 dapat Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - 6.a. Penggugat dan Kuasa Hukumnya terlalu mendramatisir fakta yang sebenarnya, padahal Tergugat sudah jelas-jelas sampaikan ini adalah Negara Hukum apabila Penggugat mendapat makian, ancaman pada saat itu langsung saja melapor ke Polres agar tidak terjadi fitnah ;
 - 6.b. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Point 6.2
 - 6.c. Bahwa Dalil ini tidaklah benar, karena 13 Tahun menikah tidaklah mungkin bagi seorang Suami tidak pernah sholat bersama istrinya, Kuasa Hukum Penggugat terlalu merekayasa dalil ini, semoga rumah tangga Kuasa Hukum Penggugat berjalan dengan baik saja ;
 - 6.d. Bahwa Dalil ini sangat tidak benar, karena moril maupun materi selalu diutamakan oleh Tergugat dan ini terjadi selama pernikahan, hanya saja Penggugat salah menggunakan kebaikan Tergugat dan pergi selingkuh sehingga membuat rumah tangga menjadi berantakan ;



- 6.e. Penggugat dan Kuasa Hukumnya berdalil seperti tidak memahami aturan saja atau membaca aturan setengah-setengah, baik itu fisik maupun psikis bisa dilakukan pelaporan di Kepolisian maupun di dinas Perlindungan Perempuan Pemkot xxxx ;
- 6.f. Bahwa Tergugat bukan lah pematik minuman atau menjadikan minuman keras sebagai minuman inti dalam keseharian, lagi pula Tergugat tidak meminum minuman keras untuk melakukan hal-hal yang merugikan Penggugat seperti KDRT dan tidak melaksanakan kewajiban dalam memberikan nafkah ;
7. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Point 7 karena Penggugat melarikan diri ;
8. Bahwa Penggugat telah mengakui dalil jawaban Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi lagi oleh Tergugat ;
9. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membuka ruang untuk memperbaiki rumah tangga ini dengan baik kembali hanya demi anak-anak maka Tergugat berusaha kiranya mereka tidak menjadi korban dan Tergugat yakin anak-anak akan melahirkan cinta diantara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa Tergugat tetap pada Point jawaban nomor 10 ;
11. Bahwa Tergugat tetap pada Point jawaban nomor 11 ;
12. Bahwa oleh karena Penggugat selaku Istri yang melakukan Perselingkuhan dan sebagai pihak Penggugat maka Tergugat kembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan yang Adil, Bijak dan Arif ;

13. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Point 13 ;
14. Bahwa Tergugat tetap pada Point jawaban nomor 14 ;
15. Tergugat tidak pernah menerima dan mengakui dalil Gugatan yang secara implisit, namun Tergugat pertegas bahwa Tergugat tidak ingin memperlakukan terkait anak-anak karena anak adalah anak Tergugat dan Penggugat untuk itu Tergugat berusaha mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat demi kedua anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx Cq Yang Mulia Hakim Tunggal berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut Hukum

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxx Cq Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Halaman 39 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor 8172021705100006 Tanggal 09 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota xxxx, tanggal 09 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan atas bukti tersebut Tergugat membenarkannya, lalu oleh Hakim diberitanda P2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 44/ 5/ IV/ 2010, Tanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dulla Selatan, Kota xxxx, Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P3;
4. Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian tanggal 9 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan atas bukti-bukti tersebut, kecuali bukti P4.

A. Bukti Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman sekantor Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2010, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di gedung LPTQ Kota xxxx, pada tanggal 10 April 2010 dan tercatat di KUA Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di tanah putih, Kelurahan xxxxxx xx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang Bernama Astria dan Dinar, dan keduanya diasuh ibunya.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata "*pelacur, tukang selingkuh*" dan selalu mencurigai Penggugat masih sering ketemu laki-laki lain, Tergugat pernah mendorong Penggugat hingga kepalanya terbentur kulkas, dan Tergugat suka nongkrong hingga larut malam dan ketika pulang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa, saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pengaduan Penggugat, tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 41 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di kos-kosan Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan Tergugat tidak pernah mengasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai xxx di Dinas KESBANGPOL Kota xxxx, golongan III d;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 5, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kos Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Ketika Penggugat tinggal di kos-kosan kami;
- Bahwa, Alamat kos-kosan tempat tinggal Penggugat berada di Dusun Mangun, Desa xxxx, Kecamatan Dullah Selatan, Kota xxxx;
- Bahwa, Penggugat tinggal di kos-kosan bersama satu orang anaknya dan tidak bersama suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mempunyai dua orang anak, yang satu tinggal di pesantren dan satunya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering main ke kos-kosan dan Ketika Tergugat datang ke kos-kosan dengan keadaan marah-marah, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 42 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut, hingga saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk kasih nasehat agar tidak bertengkar di kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pasti, namun berdasarkan cerita Penggugat pertengkaranya disebabkan karena suaminya suka marah-marah hingga anaknya takut, Tergugat sering maki-maki dan meludahi Penggugat, dan Penggugat suka dipukul;
- Saksi pernah mengetahui Tergugat pernah mau mengasih uang kepada anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehatai Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari cerita Penggugat dan Tergugat sering main ke kos-kosan untuk menemui Penggugat dan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 81720215008830001 Tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T1;
2. Fotokopi transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat melalui aplikasi livin Mandiri, tanggal 7 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T2.
3. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, bukti elektronik tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dalam aplikasi whatsapp handphone Tergugat yang

Halaman 43 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai, dan atas bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3

4. Fotokopi surat izin perceraian atas nama Muhamad Rivai Rahawarin, nomor 472.23/05/2023, tanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Bupati xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T4.

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan atas bukti-bukti tersebut, kecuali bukti T4;

B. Bukti saksi:

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal April 2010 di Gedung LPTQ Kota xxxx dan tercatat di KUA Dullah Selatan, Kota xxxx;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hn bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tanah Putih hingga tahun 2015, kemudian tinggal di kos-kosan dan pada tahun 2016 menempati rumah kediaman bersama di tanah putih hingga berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I : Umur 12 Tahun;
 2. ANAK II: Umur 9 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama sekarang berada di Pesantren dan anak kedua diasuh oleh ibunya;
- Bahwa, kedua anak-anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat di duga masih selingkuh dengan orang sekantornya, dikarenakan dahulu Penggugat pernah selingkuh dengan teman kantornya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat selingkuh berdasarkan cerita dari keluarga (ayah Tergugat);
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sehari-harinya baik, tidak pernah minum-minuman keras, melakukan kekerasan kepada Penggugat dan tidak pernah nongkrong hingga larut malam;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2023, Penggugat tinggal di kos-kosan dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx;
- Bahwa, Alamat kos-kosan Penggugat berada di dekat kantor KPU , Dusun Mangun, Desa xxxx, Kecamatan Dullah Selatan, Kota xxxx;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke kos-kosan Penggugat sebanyak 2 kali, untuk memberikan makanan untuk Dinar dan memberikan baju untuk Astira;
- Bahwa, hubungan Tergugat dan anak-anaknya baik-baik saja, tidak ada rasa ketakutan dari anak;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil baikan, namun selang berapa lama cekcok lagi hingga mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah;

Halaman 45 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga hingga sekarang tetap berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan bapak Tergugat pernah ingin bertemu dengan Penggugat, namun Penggugat menolaknya;
 - Bahwa, saksi selaku keluarga masih sanggup untu merunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 4, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 tahun yang lalu dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun seminggu yang lalu Tergugat cerita kepada saksi rumah tangganya sudah tidak rukun, Penggugat menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama xxxx;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai xxx di Kantor KESBANGPOL Kota xxxx, yang terletak di lantai II kantor Wali Kota xxxx;
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai wartawan dan sehari-hari sering berjumpa dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui sehari-hari Tergugat berperilaku baik da Tergugat tidak pernah mengonsumsi minuman keras;
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan Tergugat dan anak-anaknya baik-baik saja, selayaknya ayah dan anak;
 - Bahwa, saksi sering mengasih nasehat kepada Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat mau mendengarnya dan berusaha rukun lagi dengan Penggugat;

Halaman 46 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan e-Litigasi

Menimbang, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan di dalam persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Asli surat kuasa dan asli surat gugatan Penggugat, kemudian dokumen-dokumen tersebut telah diteliti oleh Hakim kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik, ternyata cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan pada sidang pertama Hakim telah meminta persetujuan kepada Tergugat persidangan dilakukan secara elektronik, atas penawaran Hakim tersebut Tergugat menyatakan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Angka III huruf C angka 1(j) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, maka Hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 47 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), maka Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, maka Hakim telah membuat penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul., tanggal 14 Desember 2023, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Angka III huruf C angka 3 (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 017/SKK.PDT-I/WRF-R/PERADI/XI/2023, tanggal 21 November 2023 dan telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama xxxx dengan Nomor : 015/K.Kh/2023/PA.Tul, tertanggal, 23 November 2023, serta Surat Kuasa Khusus Tergugat Nomor 47/SKK.04/ADV-KH.GRR/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 016/K.Kh/2023/PA.Tul., tanggal 21 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Advokat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Perdamaian

Halaman 48 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya mediasi berhasil sebagian terkait nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah terhutang (*madhiyah*), hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah pengasuhan (*hadhanah*) anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kedua bersedia membayar hak-hak Pihak Kesatu, sebelum Pihak Kedua mengambil Akta Cerai, berupa:

- d. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Nafkah terhutang (*madhiyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 2

(1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama:

1. ANAK I, tempat tanggal lahir, Langgur, xxxxxxxxxx/Umur 12 Tahun;
2. ANAK II, tempat tanggal lahir, xxxx, xxxxxxxxxx/Umur 9 Tahun;

Halaman 49 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pihak Kesatu harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk mengunjungi anak-anak tersebut dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kesatu, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kesatu atas anak-anak tersebut;
- (3) Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu;
- (4) Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Pihak Kesatu masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan perkara Cerai Gugat yang diajukan Pihak Kesatu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dalam mediasi tersebut, oleh karena merupakan akibat dari perceraian, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara perceraian dikabulkan atau tidak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat di bawah ini;

Halaman 50 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya terbagi menjadi dua, pertama terkait surat izin perceraian Penggugat yang cacat secara hukum administrasi dan kedua terkait kesalahan alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertama Tergugat, pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa surat ijin perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sangat bertentangan dengan aturan karena tidak melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga surat ijin tersebut tidak prosedural dan cacat secara Hukum Administrasi karena ditandatangani oleh atasan Tergugat yang notabene nya bukan merupakan kewenangannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Tergugat dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat sangat keliru sekali yang menyatakan surat keputusan pemberian izin perceraian dengan Nomor: 800/388/BPKSDM/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, tidak sah karena tidak dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme, sebab Penggugat telah memenuhi semua persyaratan dan telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sehingga telah diterbitkan surat izin perceraian oleh atasan Penggugat sehingga bagaiman mungkin suatu surat yang dikeluarkan oleh instansi dan ditanda tangani oleh kepala Badan secara resmi tanpa melalui suatu prosedur dan mekanisem dan atau SOP yang berlaku dan dipandang sebagai tindakan yang bertetangan dengan aturan hukum sebagaimana didalilkan oleh tergugat. Selain itu itu juga, surat izin perceraian tersebut telah diberikan tembusan kepada Wali Kota xxxx, Wakil Walikota xxxx, Inspektorat Daerah Kota xxxx dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi pertama Tergugat tersebut, Tergugat membuktikan dengan bukti T3 dan T4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 telah terbukti bahwa Termohon telah berkomunikasi dengan Wali Kota xxxx terkait surat izin perceraian Penggugat;

Halaman 51 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 berupa surat Keputusan Bupati xxxxxx Tenggara Nomor 472.23/05/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian xxxxxxxx xxxxxx xxxxx atas Muhamad Rivai Rahawarinm STTP dengan Maryam Renwarin, Hakim menilai terhadap bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan eksepsi Tergugat, maka bukti T4 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mendalilkan bantahannya atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membuktikan dengan bukti P4 berupa surat permintaan izin untuk melakukan perceraian atas nama Penggugat tanggal 9 Oktober 2023, Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta sepihak yang mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxx) yang akan melakukan perkawinan dan perceraian terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxx) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxx) yang berkedudukan sebagai Penggugat harus memperoleh izin perceraian dari atasannya, sedangkan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxx) yang berkedudukan sebagai Tergugat harus memperoleh surat keterangan dari atasannya, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Jo romawi I angka 4 Surat Edarab BKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menyerahkan surat izin perceraian dari Kepala Badan kepegawain dan
Halaman 52 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 800/388/BKPSDM/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan surat keterangan dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 telah terbukti bahwa Penggugat telah menulis surat permohonan izin perceraian yang ditujukan kepada pejabat atasannya yang disertai alasan-alasannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap izin perceraian tersebut, hakim menilai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Jo romawi I angka 4 Surat Edarab BKN Nomor 48/SE/1990, sehingga eksepsi pertama Tergugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kedua Tergugat, pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat salah dalam mencantumkan alamat Penggugat yang benar, karena didalam Gugatan Penggugat, Penggugat menulis alamat Penggugat sekarang di Kompleks KPU xxxxx xxxxxx Desa xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, padahal yang benar adalah xxxxx xxxxxx, Desa xxxx itu berada dalam wilayah Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Tergugat dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa sesungguhnya menyebutkan nama kompleks alamat tempat tinggal penggugat adalah untuk memperjelas Tempat tinggal Penggugat karena begitu besar wilayah administrasi dusun mangon Desa xxxx, Kec. Dullah Selatan Kota xxxx lagipulah memang tempat tinggal Penggugat alamatnya kompleks KPU karena berdekatan dengan Kantor KPUD Kota xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke dua Penggugat selaku ibu kos Penggugat, Alamat kos-kosan Penggugat yaitu xxxxx xxxxxx,

Halaman 53 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxx, Kec. Dullah Selatan, Kota xxxx. Dan keterangan saksi ke dua Penggugat diperkuat saksi pertama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Alamat Penggugat pada awalnya xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kelurahan Lodar El, Kec. Dullah Selatan Kota xxxx. Sekarang bertempat Tinggal di Kompleks KPU, xxxxx xxxxxx, Desa xxxx, Kec. Dullah Selatan, Kota xxxx;

Menimbang, bahwa Kota xxxx terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Kur Selatan. Kecamatan Dullah Selatan terdiri dari 2 (dua) Desa yaitu Desa Taar dan Desa xxxx dan 3 (tiga) kelurahan yaitu kelurahan Katsoblak, xxxxx xx, dan Masrum, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum M. Yahya Harahab dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal. 57-58, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang dimaksud Alamat adalah Alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan dan Alamat tempat tinggal riil, dan sumber keabsahan alamat bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP dan KK.

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti bahwa gugatan penggugat salah dalam mencantumkan kecamatan Alamat tempat tinggalnya, Hakim menilai bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan prinsip yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil, mengingat Penggugat selalu hadir dalam persidangan dan telah menundukkan dirinya pada alamat elektronik melalui kuasanya, serta sumber keabsahan alamat Penggugat diambil pada alamat sesuai KTP dan KK Penggugat, meskipun senyatanya Penggugat bertempat tinggal di kos-kosan di Kompleks KPU, xxxxx xxxxxx, Desa xxxx, Kec. Dullah Selatan, Kota xxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi kedua Tergugat harus dinyatakan di Tolak;

Halaman 54 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 April 2010, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Langgur xxxxxxxxxxxx dan ANAK II, xxxxxxxxxxxx, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 22 November 2022 sampai dengan Februari 2023 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, yang disebabkan Tergugat sering mengancam dan mengeluarkan kata-kata makian kepada Penggugat di depan Umum dan kantor Tempat Penggugat bekerja, Tergugat menghubungi ibu Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan Ayah bagi anak-anak, Tergugat selalu memetingkan kepentingan orang lain dari pada kepentingan istri dan anak-anak, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat sering mabuk-mabukan, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 9 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sejak berpisah tempat tinggal hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarag Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat mengajukan jawaban selanjutnya Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik, yang mana dalam jawab menjawab Penggugat dan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain,

Halaman 55 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal yang tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat maupun Tergugat dalam jawab menjawab Hakim menilai dianggap diakui oleh masing-masing pihak;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut sehingga dinyatakan dalil yang diakui secara murni baik oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga dalil tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg harus dinyatakan terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan terkait keadaan rumah tangganya yang pada awalnya rukun dan harmonis, ba'da dukhul, dan pada awalnya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kelurahan xxxxx xx, Kec. Dullah Selatan Kota xxxx dan terakhir bertempat tinggal kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kelurahan xxxxx xx, Kec. Dullah Selatan Kota xxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 22 November 2022, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa alasan terjadi perselisihan pada awalnya karena Penggugat melakukan perselingkuhan, akan tetapi permasalahan tersebut telah selesai dan saling memaafkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 9 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Halaman 56 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka barang siapa yang mendalilkan haknya mempunyai kewajiban membuktikan, sebaliknya barangsiapa yang membantah suatu dalil, maka ia harus membuktikan dalil bantahnya sehingga masing-masing pihak wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3 dan P4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, dan P3 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi formil dan materil sebagai akta otentik, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan isinya memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan dalil gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dipersidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas dan tempat tinggal awalnya Penggugat sesuai dengan dalil gugatannya, dan membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 April 2010 di KUA Dullah Selatan Kota xxxx Provinsi xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Halaman 57 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa fotokopi kartu keluarga, telah dinazegelen cukup dan tidak ada aslinya, dan isinya memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Atas bukti P2 tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan atas bukti tersebut, sehingga Hakim menilai atas bukti P2 dapat dikualifisir sebagai pengakuan (Pasal 311 R.Bg), dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga, dimana Tergugat berkedudukan sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri, dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama Astria Lidia Nuhuyanan dan ANAK II(Vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi surat permintaan izin untuk melakukan perceraian, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi formil dan materil sebagai akta sepihak, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan isinya memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan dalil gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dipersidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah orang dekat Penggugat dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Halaman 58 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat (*testimonium de auditu*), kedua saksi hanya menerima pengaduan atau cerita dari Penggugat bahwa diantara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, yang disebabkan Tergugat sering dimaki oleh Tergugat dengan kata-kata “*pelacur* dan *tukang selingkuh*” dan dicurigai masih sering bertemu laki-laki lain, Tergugat pernah mendorong Penggugat hingga kepalanya terbentur kulkas, Tergugat sering nongkrong hingga larut malam dan pulangnyanya dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun saksi I Penggugat tidak melihat secara langsung (*testimonium de auditu*) terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi I Penggugat, merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Menimbang, bahwa kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Penggugat, sehingga secara emosional merupakan orang yang paling tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, meskipun keterangan saksi I Penggugat tersebut *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan

Halaman 59 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi saling berkaitan, logis dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg, telah menyakinkan Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 Mei 2023. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi I Penggugat dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan terakhir, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T1, T2, T3 dan T4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 telah terbukti bahwa identitas dan alamat tempat tinggal Tergugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 60 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T2 dan T3 merupakan bukti elektronik, berupa fotokopi transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat melalui aplikasi livin Mandiri dan fotokopi screnshoot percakapan whatsapp telah dinazegelen cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan isinya memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Atas bukti T2 dan T3 tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkan atas bukti tersebut, sehingga Hakim menilai atas bukti P2 dapat dikualifisir sebagai pengakuan (Pasal 311 R.Bg), dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat pernah mentransfer uang kepada Tergugat pada tanggal 7 November 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat pernah berselingkuh dan sudah minta maaf, serta Tergugat pernah berkomunikasi dengan Wali Kota xxxx perihal surat izin cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa fotokopi surat izin perceraian atas nama Muhamad Rivai Rahawarin, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, , isi bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga Hakim menilai bukti T4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, sedangkan saksi II Tergugat menerangkan tentang kehidupan sehari-hari Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 61 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 April 2010 dan dilaksanakan menurut Hukum Islam serta telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota xxxx;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kelurahan xxxxx xx, Kec. Dullah Selatan Kota xxxx dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kelurahan xxxxx xx, Kec. Dullah Selatan Kota xxxx;
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, tempat dan tanggal lahir Langgur, xxxxxxxxxxxx, Umur 12 Tahun;
 - 3.2. ANAK II, tempat dan tanggal lahir xxxx, xxxxxxxxxxxx, Umur 9 Tahun;Anak pertama Penggugat dan Tergugat sedang berada di pesantren di Ohoitel dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 22 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat pernah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata "*pelacur dan selingkuh*", dan Tergugat pernah menghubungi ibu Penggugat dan mengatakan akan menceraikan Penggugat jika Penggugat keluar dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak tanggal 9 Mei 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah memberikan nafkah anak-anaknya melalui Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai xxx;
9. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 Mei 2023 hingga sekarang dan upaya perdamaian yang lakukan Hakim, Mediator dan keluarga kedua belah pihak tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon ghaliidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT .dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rohmah* sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1

Halaman 63 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kuwajibannya sebagai suami-istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain atau kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, dinyatakan bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata terbukti.

Halaman 64 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan kedua belah pihak tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, Penggugat dan Telah pisah tempat tinggal sejak 9 Mei 2023 hingga sekarang, upaya perdamaian baik yang dilakukan Hakim, mediator dan keluarga para pihak tidak berhasil, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab *Al-Asbah wan Nadzair* yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Halaman 65 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 dan kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83, oleh karena itu hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih tersebut dan dijadikan pendapat hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Halaman 66 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Kesepakatan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa terkait petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum, sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi dan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Halaman 67 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Februari 2023, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Petitum Penahanan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dalam rangka perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian, berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah terhutang (*madliyah*) dalam perkara *a quo*, Maka kepada Tergugat dihukum untuk membayarnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan, dan memerintahkan Panitera untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah-nafkah tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Halaman 68 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 3.1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:

- Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Nafkah terhutang (*madhiyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 3.2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak-anak yang bernama :

- ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Langgur, xxxxxxxxxx/Umur 12 Tahun;
- ANAK II, tempat dan tanggal lahir ,xxxx, xxxxxxxxxx/Umur 9 Tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak-anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat;

- 3.3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak pada diktum angka 3.2 tersebut, melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan

Halaman 69 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3.1 diatas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari tanggal Rabu, 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ttd

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H.

Halaman 70 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 43.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 71 dari 71 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)